

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

POJK Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

- 1. Apakah pengangkatan direktur kepatuhan dilakukan melalui mekanisme penilaian kemampuan dan kepatutan, jika pihak tersebut telah menjadi anggota Direksi pada BPRS yang bersangkutan?**

Anggota Direksi bank yang dicalonkan menjadi direktur kepatuhan pada bank yang sama termasuk sebagai pihak yang wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam SEOJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank.

Jika pihak yang bersangkutan dinyatakan Tidak Lulus, pihak tersebut masih dapat menduduki jabatan sebagai anggota Direksi BPRS namun tidak dapat membawahkan fungsi kepatuhan. Selanjutnya, BPRS harus segera memenuhi kewajiban memiliki direktur kepatuhan sesuai Pasal 60 ayat (1), yaitu dengan mencari calon baru atau melalui pengajuan kembali anggota Direksi yang dinyatakan Tidak Lulus dengan mengacu pada POJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

- 2. Apakah direktur kepatuhan dapat merangkap sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam POJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPRS?**

Ya, direktur kepatuhan dapat merangkap sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko.

- 3. Pada BPRS yang memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi yakni direktur utama (direktur bisnis) dan direktur kepatuhan, jika direktur utama berhalangan hadir sementara (misalnya karena menunaikan ibadah haji), apakah direktur kepatuhan untuk sementara dapat menangani bisnis BPRS?**

Direktur kepatuhan dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis berdasarkan modal inti BPRS sebagaimana diatur dalam Pasal 61, yaitu pada BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50 Miliar, direktur kepatuhan dilarang membawahkan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana,

sedangkan pada BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50 Miliar, direktur kepatuhan dilarang menangani kegiatan penyaluran dana. Persyaratan dimaksud berlaku juga untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang bersifat sementara.

4. Apakah direktur kepatuhan dapat menjadi anggota komite pembiayaan?

Berdasarkan Pasal 61, direktur kepatuhan dilarang menangani penyaluran dana. Keterlibatannya dalam proses pembiayaan adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, direktur kepatuhan dapat mendukung bisnis BPRS dengan memasarkan dan mempromosikan produk dan aktivitas BPRS.

5. Apakah pengangkatan Komisaris Independen dilakukan melalui mekanisme penilaian kemampuan dan kepatutan, jika pihak tersebut telah menjadi anggota Dewan Komisaris pada BPRS yang bersangkutan?

Anggota Dewan Komisaris yang dicalonkan menjadi Komisaris Independen pada bank yang sama termasuk sebagai pihak yang wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam SEOJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank.

Jika pihak yang bersangkutan dinyatakan Tidak Lulus, pihak tersebut masih dapat menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris BPRS namun tidak dapat dinyatakan sebagai Komisaris Independen. Selanjutnya, BPRS harus segera memenuhi kewajiban memiliki Komisaris Independen sesuai Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), yaitu dengan mencari calon baru atau melalui pengajuan kembali anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan Tidak Lulus dengan mengacu pada POJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

6. Apakah Dewan Komisaris dapat menjadi anggota komite pembiayaan?

Berdasarkan Pasal 29 ayat (4), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan BPRS kecuali mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, Dewan Komisaris dapat memberikan

rekomendasi atas suatu transaksi sebagai pelaksanaan pengawasan secara dini yang dapat menjadi pertimbangan Direksi untuk mengambil keputusan.

7. Apakah rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat dihadiri oleh Direksi?

Rapat Dewan Komisaris dapat dihadiri oleh Direksi sepanjang agenda rapat adalah mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, serta membutuhkan keterangan atau informasi dari Direksi. Hal ini berlaku juga bagi rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

8. Apakah BPRS perlu menyampaikan dokumen atas seluruh pihak yang memiliki hubungan semenda dengan Direksi atau Dewan Komisaris?

POJK ini tidak mengatur kewajiban bagi BPRS untuk menyampaikan dokumen atas seluruh pihak yang memiliki hubungan semenda dengan Direksi atau Dewan Komisaris. Namun demikian, nama-nama anggota keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua diperlukan sebagai isian salah satu persyaratan dokumen pengajuan calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPRS berdasarkan SEOJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank.

9. POJK ini tidak mewajibkan pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi sedangkan dalam pengajuan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada OJK, komite nominasi BPRS harus terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap calon yang diajukan. Apakah kemudian BPRS harus membentuk komite nominasi untuk kepentingan pengajuan penilaian kemampuan dan kepatutan tersebut?

Dalam SEOJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank diatur bahwa bagi bank yang belum diwajibkan memiliki komite nominasi, penilaian terhadap calon yang diajukan dilakukan oleh satuan kerja kepatuhan atau fungsi kepatuhan.

Dengan demikian, bagi BPRS yang berdasarkan POJK ini tidak diwajibkan membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi maka penilaian terhadap calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan oleh satuan

kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.